

POLICY PAPER

**RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (HIP)
DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

Perumus:
Muhammad Rizqi Rahmani

POLICY PAPER

RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (HIP) DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Muhammad Rizqi Rahmani
18 Juni 2020

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila atau yang disingkat menjadi RUU HIP tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional yang bersifat prioritas, dari 50 RUU yang sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. RUU HIP sendiri sebenarnya telah diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019, saat ini (Juni 2020) kebijakan tersebut telah masuk dalam Penetapan Usul dari DPR RI dari Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan RUU tersebut. Berkenaan dengan bagaimana RUU tersebut disidangkan, serta sikap fraksi-fraksi partai yang mengemukakan pandangannya dapat dilihat dalam dokumen Catatan Rapat Badan Legislasi, bersamaan dengan itu juga dapat dipelajari Naskah Akademik dan Draft RUU HIP

.Belakangan kebijakan tentang HIP ini mendapat kritik dari masyarakat, mulai dari “pendistorsian Pancasila”, “Pemeretelan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila”, hingga dianggap “merendahkan makna dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tulisan ini akan mengkaji dari prespektif kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan bagaimana kebijakan (RUU HIP) tersebut dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang, hingga menilai pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Serta menarik permasalahan terhadap kebijakan tersebut dalam konteks bermasyarakat dan negara.

Sebagai mahasiswa yang sedang menempuh studi kebijakan publik, kiranya diperlukan sebuah uraian yang dapat mengontrol kebijakan yang dituangkan oleh penguasa. Salah satunya membentuk argumentasi melalui tulisan ini. Pikir penulis, saat ini selain diperlukan kritik untuk menjaga agar kualitas demokratisasi hingga berorganisasi dalam sebuah Negara sangat diharapkan juga sejenis pandangan yang berbeda, diluar dari koridor pelaku kebijakan atau penguasa.

Mengingat ditengah minimnya akselerasi keterbukaan informasi publik dari pemerintah dalam menyusun kebijakan, buruknya komunikasi politik dari penguasa, hingga menurunnya kualitas demokrasi yang beririsan dengan maraknya kriminalisasi aktivis, cendekiawan, advokat, hingga peningkatan pemenjaraan para tahanan politik yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

Hal ini diperlukan sebuah Bahasa dan Akal Sehat meminjam pandangan Antonio Gramsci (1987) menuliskan kajiannya dalam sebuah Catatan-Catatan di Penjara yang menyebutkan bahwa “salah satu tuntutan paling penting yang diciptakan oleh kaum intelektual modern dalam dunia politik adalah –kebebasan berfikir dan mengekspresikan buah pikiran- (kebebasan pers/media dan kebebasan berorganisasi)”. Kalimat akhir dari pandangan tersebut mengandung permasalahan dalam pasal yang terkandung dalam RUU HIP. Hal tersebut akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK

Barangkali, istilah “kebijakan publik” cukup familiar di dengar oleh kawan-kawan melalui beberapa pemberitaan, literatur, atau kampanye politisi-akademisi dalam sebuah seminar atau sejenisnya. Namun dalam beberapa hal lainnya, menurut penulis terdapat kesukaran-kesukaran yang berarti dalam memahami kebijakan publik, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat, karena konsepsi tersebut sepanjang pemahaman penulis terus mengalami perbaikan demi perbaikan untuk memutakhirkan agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara baik dan bermanfaat untuk banyak orang (bukan orang seorang).

Kebijakan publik sendiri lahir dan berkembang sebagai bagian yang erat dalam tradisi ilmu politik. Sepanjang pengetahuan penulis, kebijakan publik dikemukakan oleh salah satu pakar kebijakan yang bernama Harold Lasswell (1951). Bangun dan berkembangnya ilmu kebijakan sendiri beririsan dalam konteks dunia yang sedang mengalami masalah, dalam hal ini adalah banyaknya politisi-politisi, perang Negara, hingga lembaga birokrasi dunia yang cenderung berfikir mudah dalam mengelola Negara,

yang pada akhirnya mendorong pada ketidakpastian kebijakan untuk menjamin kemakmuran bagi rakyatnya. Di sisi yang berseberangan, ilmu kebijakan lahir untuk menjadi penyegar dan pengingat untuk mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut.

Bahkan tidak heran juga ilmu kebijakan bertujuan sebagai “ilmu yang membongkar dan menyuarkan kebenaran kepada penguasa”. Dari hal tersebut kebijakan publik bernafas dengan problem oriented (berorientasi pada masalah), politis (berorientasi dalam menyelesaikan masalah secara politis), normatif (berorientasi pada urusan pengaturan melalui penetapan kebijakan), hingga cultural behaviour (berorientasi pada perubahan tingkah laku/budaya masyarakat), yang berarti jika terdapat kebijakan yang sedang ditelurkan akan membawa pengaruh pada banyak orang.


Selain itu, kebijakan publik juga tidak bisa tidak berorientasi pada multi-disiplin yang mengadopsi dan mengkawinkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari ilmu sosial hingga ilmu eksakta menjadi hal yang tidak terlewatkan dalam mempelajari kebijakan publik. Itu mengapa penulis menyebut bahwa mempelajari kebijakan publik diperlukan kemampuan dan keseriusan serta melampaui kesukaran-kesukaran yang perlu dihadapi.

Lasswell sendiri (dalam Wayne Parsons, 2005:19) mengemukakan bahwa istilah “kebijakan” dipakai untuk menunjukkan perlunya penjelasan tujuan-tujuan sosial yang harus diberikan oleh bidang keilmuan”. Dalam hal tersebut, tujuan-tujuan sosial yang dimaksud berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dengan melibatkan masyarakat, serta menyediakan data-data akurat untuk membuat sebuah kebijakan yang rasional dan memastikan hal tersebut dapat diadopsi serta dilaksanakan oleh pemerintah termasuk masyarakat.

Dalam konteks tahapan proses pembuatan kebijakan penulis merujuk pandangan Lester dan Stewart (1996). Rujukan tersebut penulis anggap cukup relevan dalam mempelajari bagaimana konsepsi kebijakan publik untuk menguraikan permasalahan dalam pembuatkan kebijakan di Indonesia, yang banyak dianggap minim melibatkan partisipasi warga Negara atau rakyat pada umumnya.

Laster dan Stewart mengidentifikasi (2016:20) setidaknya terdapat enam tahapan dalam proses kebijakan yang disebut sebagai siklus kebijakan, yakni (1) agenda setting (menyusun agenda), (2) formulasi kebijakan (merumuskan kebijakan), (3) implementasi kebijakan (pelaksanaan kebijakan), (4) evaluasi kebijakan (penilaian berhasil/tidaknya kebijakan), (5) policy change (perubahan kebijakan), dan (6) policy termination (penghentian/pembatalan kebijakan).

Gambar 1. Siklus Kebijakan
Sumber: Diolah Penulis



Pertama berkenaan dengan Agenda Setting atau menyusun agenda. Para pemangku atau pembuatan kebijakan diperlukan keterlibatan aktif (partisipasi) masyarakat dengan berbagai cara yang dapat digunakan. Semisal membuat sosialisasi yang bersifat kajian terhadap isu secara partisipatif –melalui focus group discussion (FGD), seminar, dan sejenisnya- , maupun menggunakan teknik virtual (bisa menggunakan berbagai kanal digital yang tersedia). Agenda setting menjadi penting, karena landasan isu yang akan dimuat juga bersumber dari literatur atau penelitian yang tersedia, selain partisipasi masyarakat.

Kedua, adopsi kebijakan disini dimaksudkan ketika proses sebelumnya telah dilaksanakan isu-isu yang berkaitan dengan upaya membantu kebijakan kemudian diadopsi atau diangkat menjadi isu prioritas. Pemangku kebijakan diperlukan cermat dan paham dengan isu yang diangkat, serta tidak menjadi pengadopsian isu tersebut untuk kepentingan individu maupun kelompok yang justru mencederai proses yang telah dilakukan.

Ketiga, formulasi (perumusan) kebijakan tersebut merupakan upaya dari pemangku kebijakan untuk menuangkan isi terkait isu dan substansi (pokok-pokok) kebijakan. Jika kita merujuk pada panduan pembuatan kebijakan di Indonesia, telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, dimana dasar membentuk kebijakan diperlukan sebuah Naskah Akademik yang didalamnya menjadi latar belakang mengapa isu tersebut dianggap prioritas dan hendak dirumuskan menjadi kebijakan.

Keempat, pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan tersebut telah dirumuskan dan dilegislasikan (disahkan) oleh lembaga pemerintahan (legislatif) kebijakan tersebut dalam istilah hukumnya “diundangkan” untuk kemudian dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkenaan dengan subjek kebijakan yang ditetapkan.

Dalam kasus RUU HIP ini, mulai dari lembaga pemerintah nasional (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta juga pemerintah daerah/provinsi, kabupaten/kota/desa hingga tingkat rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW).

Kelima, perubahan kebijakan disini dimaksudkan ketika sebuah kebijakan tidak mampu lagi dianggap mengakomodasi perkembangan jaman hingga tuntutan masyarakat secara keseluruhan, maka kebijakan tersebut dapat dirubah/direvisi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dinamika perubahan kebijakan soal pemerintahan, kasusnya adalah rezim Soeharto yang mencirikan sistem pemerintahan yang sentralistik-otoritarian dimana pusat pemerintahan berada dibawah kaki penguasa pusat, namun pasca reformasi kebijakan sistem pemerintahan tersebut berubah, yang memberikan amanat daerah untuk terlibat dalam menyusun kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, sering disebut dengan istilah "Otonomi Daerah". Meskipun belakangan, ditengah perubahan kebijakan tersebut masih menyisakan permasalahan, yakni ketimpangan, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat di masing-masing daerah. Dan ada anggapan kebijakan tersebut masih "setengah hati", karena hubungan kekuasaan masih didominasi oleh penguasa dan pemodal besar di daerah untuk membangun kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Keenam, terminasi atau penghentian-pembatalan kebijakan. Dalam kajian kebijakan, istilah terminasi masih cenderung belum familiar khususnya orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan, saat penulis sedang berkuliah jenjang pascasarjana mata kuliah tersebut masih menjadi "mata kuliah pilihan", yang artinya dapat dipilih atau tidak. Hemat penulis, seharusnya mata kuliah tersebut sudah menjadi mata kuliah wajib, hal tersebut dikarenakan signifikansinya (pentingnya) melihat pembentukan kebijakan di Indonesia yang dapat dibilang "suka-suka" atau paling buruknya "kebijakan = keuntungan", dimana kebijakan dibuat untuk membuat untung pemangku kebijakan disamping efek buruk dari kebijakan tersebut.

Terminasi kebijakan sendiri dalam riwayatnya di Indonesia salah satunya pernah dilakukan oleh alm. Abdurrahman Wahid (Gusdur) saat menjabat sebagai presiden untuk menterminasikan atau membatalkan kebijakan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme/Leninisme. Namun upaya tersebut dihadang oleh penguasa, pengusaha, hingga politisi karena dianggap dapat mengancam kehidupan bernegara.

Sementara, dari sisi kebijakan publik, hemat penulis upaya yang dilakukan oleh alm. Gusdur tersebut sebuah kemajuan bagi demokratisasi warga Negara, selain itu untuk meruntuhkan fondasi berfikir yang cenderung berat sebelah dalam memandang ilmu pengetahuan. Karena bagaimana mungkin sebuah bangsa atau warga Negara dapat mengetahui riwayat baik-buruknya kejadian masa lalu, jika kebijakan tersebut menghambat bagi kecerdasan berfikir orang banyak untuk menimbang masalah tersebut.

Terakhir perbaikan/penggalian, yang dimaksudkan disini berkenaan dengan kebijakan yang telah diterminasikan dapat diperbaiki kembali atau juga tidak dilakukan perbaikan. Dan kemudian, pemangku kebijakan perlu mencari dan mendalami (menggali) isu lain yang dapat mewakili tuntutan dan kebutuhan publik agar dapat dijadikan bagian dari tahapan kebijakan awal, yakni agenda setting.

MASALAH IDEOLOGI, MISKONSEPSI BERFIKIR PEMBUAT KEBIJAKAN

Dalam draft RUU HIP tersebut disematkan kata “ideologi” Pancasila. Sementara dalam Naskah Akademik dikutip pandangan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat yang menjelaskan bahwa Pancasila adalah Philosophische Grondslag dan Weltanschauung atau Pandangan Dunia. Dalam Filsafat Pancasila yang merupakan kumpulan pidato Sukarno pernah menyebutkan saat menerima gelar doktor honoris causa sebagai penggali Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada 19 September 1951 di Yogyakarta, menuliskan pidatonya yang berjudul “Ilmu dan Amal – Geest-Will-Daad” menyebutkan, “...Pancasila itu resmi menjadi dasarnya falsafah Negara Republik Indonesia, sebagai tercantum dalam mukadimah Undang-Undang. Pancasila itu telah lama terurat pada jiwa bangsa Indonesia...” ungkapnya. Sukarno sendiri menghindari menyebut Pancasila sebagai sebuah ideologi.

Dalam sejarah berikutnya, rezim Suharto menyebut Pancasila sebagai asas tunggal (bukan ideologi), yang dimana tafsiran asas tunggal tersebut Pancasila menjadi tafsir mutlak penguasa untuk membredel organisasi atau orang-orang yang dianggap berseberangan dengan rezim. Praktik asas tunggal tersebut berbuah pada disahkannya represifitas Negara kepada warga Negara, demi stabilitas politik, termasuk orang lain untuk dipaksa mempercayai “kebenaran” tafsir terhadap Pancasila ala Orde Baru.

Saat ini, konsepsi Pancasila sebagai ideologi Negara sendiri sudah memperlihatkan nalar yang miskonsepsi (kesalahan membuat konsep) dari pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Hal tersebut kemudian telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, dimana kewajiban pemangku kebijakan dalam meagendakan serta merumuskan kebijakan berdasarkan kajian yang memadai.

Frasa “ideologi” sendiri seharusnya mengandung dua hal utama, pertama pandangan atau prespektif yang memadai mengenai bagaimana tatanan masyarakat harus tersusun, maksudnya adalah “ideologi” mengharuskan pengetahuan tentang bagaimana bentuk masyarakat yang dibangun, dirumuskan, hingga diproyeksikan untuk membentuk kehidupan yang ideal atau seharusnya. Kedua bagaimana cara untuk mencapainya, dari hal pertama tersebut “ideologi” dianggap mampu untuk mengelaborasi bentuk masyarakat yang hendak dicapai, disaat yang bersamaan mempunyai strategi-taktik membangunnya.

Sisi yang lainya sudut pandangan kaum Marxis yang diungkapkan oleh Doug Lorimer (1999) menyebutkan bahwa “...ideologi adalah sebuah sistem pandangan dan ide-ide langsung atau tidak langsung merefleksikan kekhususan ekonomi dan sosial masyarakat, mengekspresikan posisi, kepentingan dan tujuan dari sebuah kelas sosial tertentu dan dibentuk untuk mempertahankan dan atau merubah struktur sosial yang ada dalam kepentingan kelasnya...”. Dari hal tersebut dapat memperlihatkan posisi dimana frasa “ideologi” yang dirumuskan oleh Negara. Sementara disaat yang bersamaan Ongkoham dan Achdian (2006) melihat bahwa Pancasila lebih merupakan asas, landasan bersama, atau semacam kontrak sosial .

Pandangan tersebut menunjukkan relevansinya, bahwa Pancasila tidak bisa tidak merupakan kontrak sosial dari para pendiri bangsa. Jika kita merujuk riwayat terbentuknya Pancasila sendiri terdapat berbagai spektrum politik didalamnya, mulai dari gagasan Liberalisme, Monoteisme, hingga Sosialisme/Komunisme. Maka tidak heran kemudian Sukarno menulis Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) untuk mempersatukan spektrum tersebut, namun belakangan memperlihatkan kontradiksi (pertentangan) konsepsi satu sama lainnya, hingga melahirkan kudeta 1965.

Masalah lainnya dalam RUU HIP tersebut adalah istilah Masyarakat Pancasila dalam pasal yang terkandung didalamnya. Istilah tersebut dari sudut pandang kebijakan mengandung kemubaziran atau berlebihan untuk menguraikan persoalan masyarakat (publik) yang kian kompleks saat ini. Apakah tidak cukup sila yang terkandung Pancasila termasuk 45 butir nilai yang terkandung didalamnya, hingga Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan yang mensaratkan nilai-nilai tersebut.

Permasalahan tersebut kian mengemuka, hemat penulis RUU HIP tersebut justru melahirkan dua masalah utama, pertama mendistorsikan (mempreteli) nilai-nilai Pancasila yang seharusnya bukan menjadi agenda kebijakan, namun sudah menjadi medium pelaksanaan yang dituangkan dalam konstitusi kebijakan sudah ada, tanpa harus mendaur-ulang atau membuat-buat kebijakan hingga berkonsekuensi terhadap pemborosan anggaran negara termasuk masalah lainnya. Kedua memberikan tafsir mutlak Negara untuk “memaksa” agar kebijakan tersebut dapat dipatuhi oleh publik, disaat yang bersamaan dapat memberangus aliran politik lain yang berseberangan dengan amanat kebijakan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi yang dikemukakan dalam rumusan kebijakan RUU HIP mengandung “bias” konsepsi. Dalam “demokrasi politik” dimaksudkan untuk menguatkan partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan didukung oleh fungsi dan peran partai politik secara efektif serta kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas. Pasal yang terkandung di dalam konsep tersebut berseberangan dengan praktik yang dilakukan. Disaat yang bersamaan persoalan “politik dinasti” dimana punggung partai dikuasai oleh penguasa yang terus menerus bertahan tanpa rotasi pimpinan, atau peralihan figur yang regeneratif, tanpa mempunyai program politik yang menyentuh hajat hidup orang banyak hingga perkembangan pencerdasan rakyat secara keseluruhan. Sisi yang beriringan jalur pemilihan umum justru hanya jadi momentum lima tahunan, tanpa memperbaiki maupun memproyeksi kebutuhan jangka panjang bagi kepentingan publik, persoalan politik uang hingga kontrak politik antara kandidat-pengusaha masih menjadi bahan yang tidak terselesaikan.

Demokrasi politik justru menjadi frasa “demokrasi” yang digunakan untuk politik yang tidak jujur, rahasia, tidak adil, dan tidak bebas. Hal tersebut justru bertentangan dengan konsepsi politik yang memberikan kebebasan “demokrasi politik” pada seluruh masyarakat, karena Demokrasi Politik yang dituangkan melalui RUU HIP justru membredel aliran politik lainnya yang tidak beririsan dengan kebijakan yang kukuhkan tersebut. Masalah tersebut telah penulis kemukakan dimuka, terkait dengan persoalan pelarangan ide dan gagasan Marxisme/Leninisme.

Selanjutnya berkenaan dengan Demokrasi Ekonomi dimana menurut kebijakan tersebut segala kegiatan produksi baik yang diusahakan oleh Negara maupun oleh swasta, harus diwujudkan terhadap kepentingan rakyat. Sisi subjek kebijakan publik, hal tersebut bermakna ambigu.

Kemudian ditambahkan “terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga Negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka”. Subjek kebijakan berpindah dalam satu kalimat antara “rakyat” dan “warga Negara”. Namun yang perlu ditegaskan adalah siapa subjek tersebut, apakah konglomerat yang juga bernaung dalam Negara? Apakah pengusaha yang menguasai cabang-cabang produksi yang hingga 50% atas sumber daya di Indonesia?

Sisi yang lain, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Lebih lanjut “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dua hal tersebut telah mempertegas posisi kebijakan yang tertuang dalam konstitusi Negara dan apa yang harus dilakukan Negara terhadap sumber-sumber daya yang tersedia.

Di saat yang bersamaan kebijakan RUU HIP tersebut memberikan jaminan bagi demokratisasi ekonomi bagi pekerja, namun justru kebijakan lainnya berseberangan, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang justru mempreteli hak-hak pekerja. Apakah RUU HIP ini dapat menjamin intervensinya terhadap korporasi yang telah menguasai cabang-cabang produksi, termasuk pekerja untuk menjamin kesejahterannya? Dari hal tersebut dibentuknya RUU HIP tersebut justru dapat memberikan efek yang bermakna ganda dan multi-tafsir dalam pelaksanaan (jika disahkan).

Persoalan lainnya adalah akan terbentuk badan baru yang terdiri dari dua unsur yakni, dewan pengarah dan pelaksana, jumlah tersebut ditetapkan sebanyak 11 orang yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Tentara Nasional, Kepolisian, Aparatur Sipil Negara (ASN), Purnawirawan/pensiunan, Akademisi, dan tokoh masyarakat. Masalah tersebut, mengemuka pada dua hal dari sisi kebijakan. Pertama berkenaan dengan lembaga “gemuk” yang berseberangan dengan pandangan rezim yang menyebutkan untuk “merampingkan birokrasi”, justru dengan dibentuknya RUU HIP tersebut hal tersebut akan berkonsekuensi pada sisi Kedua yakni penambahan beban anggaran Negara untuk membiayai badan tersebut. Disebutkan dalam RUU HIP tersebut, bahwa pendanaan yang dilakukan untuk melaksanakan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditengah situasi Indonesia yang sedang mengalami kesukaran keuangan, kemunculan kebijakan tersebut memperlihatkan anomali (pertentangan) atas kebutuhan dan kewajiban mendesak Negara saat ini.

Hemat penulis, dari permasalahan tersebut dapat dikemukakan bahwa, politik kebijakan publik atas RUU HIP ini mensyaratkan kepentingan yang mengandung pada ketidak-tepat sasaran yang diharapkan. Justru dapat dimungkinkan masalah baru daripada menjadi “alat” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/publik secara keseluruhan dalam memahami Pancasila secara utuh, bahkan mengkritisi kelemahan dan kekurangannya. Sebagai sebuah produk zaman, sudah seharusnya kontrak sosial (Pancasila) tersebut mempunyai tafsir yang beragam, dan justru hal tersebut dapat memperkaya substansi, daripada menjadikannya sebagai tafsir tunggal penguasa Negara. Kini, justru yang dibutuhkan bukan tafsir “tunggal” atas Pancasila, sebaliknya menjadi momentum untuk mempertanyakan keabsahan visi dari konsepsi tersebut, mengingat permasalahan yang timbul dari “keraguan” konsep tersebut semakin terbuka.

BAGAIMANA PRESPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK MENYELESAIKANNYA

Sebagai sebuah kebijakan, tentunya RUU HIP tersebut mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus ditampung atas berbagai kritik maupun tanggapan dari banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan sebuah kebijakan publik akan dianggap berhasil dilaksanakan maupun dibatalkan, jika terdapat berbagai elemen yang memberikan argumentasinya untuk mempertanyakan maupun menguraikan sebuah kebijakan tersebut layak dipertahankan ataupun tidak.

Persoalan konsepsi kebijakan publik sebelumnya telah dikemukakan sebelumnya, berkenaan dengan tahapan proses pembuatan kebijakan. Sebagai sebuah policy paper tulisan ini bertujuan untuk mengadvokasi kebijakan yang digulirkan oleh pemangku kebijakan, untuk mempertimbangkan secara cermat dan tepat.

Cermat dalam hal ini adalah menggali isu kebijakan yang hendak dibentuk, dimana pemangku kebijakan diperlukan kepekaan memilih isu dan menjadikannya sebagai bahan untuk dapat disosialisasikan kepada publik luas untuk mendapat tanggapan secara holistik (keseluruhan) dan komprehensif (lengkap), hal tersebut bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diputuskan untuk dilanjutkan ataupun dibatalkan sebagai sebuah isu. Tepat yang dimaksudkan adalah apakah kebijakan tersebut berdaya guna dan mempunyai efek yang signifikan untuk kepentingan publik, atau justru sebaliknya akan membuat menambah beban pelaksana kebijakan, serta pada akhirnya membuat kebijakan tersebut mubazir atau membuang-buang sumber daya yang diperlukan untuk hal lainnya yang dianggap dapat lebih mempunyai dampak yang berarti.

Penulis sendiri mempunyai pandangan, bahwa saat ini lebih diperlukan kemampuan struktur dan perilaku pemangku kebijakan ataupun pelaksana kebijakan dalam mencerminkan konsepsi Pancasila sebagaimana yang seharusnya. Meski belakangan penulis juga mempunyai keraguan terhadap Pancasila sebagai produk zamannya, namun hal itu diurungkan dalam tulisan ini, mungkin akan dituliskan pada tulisan yang berbeda. Apa yang diperlukan untuk menjawab rumusan kebijakan RUU HIP ini adalah sebagaimana dikemukakan dalam tahapan pembuatan kebijakan, adalah lebih baik menterminasikan (membatalkan) kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana yang telah dikemukakan permasalahan-permasalahan sebelumnya.

Sebaiknya lebih mengkonsentrasikan sumber-sumber daya yang tersedia untuk menggalang isu yang lebih banyak diharapkan mampu menjawab persoalan yang mendesak bagi rakyat Indonesia, yakni berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat. Termasuk juga elemen yang terkandung didalamnya adalah permasalahan kesenjangan-penguasaan sumber-sumber yang penting, kemiskinan, jaminan pendidikan layak, kesehatan yang berorientasi rakyat, jaminan kebebasan berfikir-berorganisasi, pemulihan lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak rakyat pekerja-petani, hingga menjalankan amanat konstitusi dengan sebaik-baiknya.

RUJUKAN

Frank, Gerald, Miller, Mara, 2015. Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Parsons, Wayne, 2005. Public Policy, Penerbit Kencana, Jakarta.

Erwan, Agus, Wahyudi, Nanang, Ambar, Indri, 2015. Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dunn, William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho, Riant, 2017. Public Policy, PT. Gramedia, Jakarta.

Lorimer, Doug, 2013. Pokok-Pokok Materialisme Historis, Bintang Nusantara, Yogyakarta.

Sukarno, 2005. Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, Yayasan Bung Karno, Jakarta Pusat.

Sukarno, 2016. Filsafat Pancasila menurut Bung Karno, Media Pressindo, Yogyakarta.

“Mengeja Indonesia”, sebuah gerakan yang otonom dan nirlaba, mengangkat isu-isu fundamental bangsa. Selain platform mengeja.id, juga memiliki platform kegiatan lain berupa “Mengeja Diksi”, yaitu diskusi daring mengenai isu-isu terkini, dengan narasumber yang mumpuni, serta “Riset Mengeja” yaitu proyek mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian akan dipublikasikan pula di “mengeja.id”.